



PUTUSAN

Nomor 00000/Pdt.G/2016/PA.Amg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat antara:

**XXXXXXXXXXXX**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa XXXXXXXXXXXX Jaga III, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Minahasa Selatan, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

**M e l a w a n**

**XXXXXXXXXXXX**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa XXXXXXXXXXXX, Jaga III, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Minahasa Selatan, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 September 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang dalam register dengan Nomor 000000/Pdt.G/2016/PA.Amg mengajukan hal-hal sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2012 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX Minahasa Selatan sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Minahasa Selatan;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai layaknya suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXXXXXXXX kurang lebih 6 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa XXXXXXXXXXXX;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXX, umur 3 tahun, dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa keadaan Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan antara lain:
  - a. Bahwa Tergugat sering mabuk-mabukan dan berjudi;
  - b. Bahwa Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun nafkah bathin sejak 3 tahun lalu;
6. Bahwa puncak perselisihan dan peretengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2014, ketika Tergugat pulang pagi dalam kondisi mabuk, kemudian dikarenakan Penggugat sudah merasa tidak tahan dengan perilaku Tergugat yang tidak mau dinasehati lagi maka Penggugat pergi meninggalkan rumah kembali ke rumah orang tua Penggugat hingga saat ini, sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan 2 tahun lamanya, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

*Putusan Nomor 000000/Pdt.G/2016/PA.Amg,  
Hal. 2 dari 14.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat adalah kategori masyarakat tidak mampu/miskin sesuai dengan surat keterangan keluarga kurang mampu oleh Pemerintah Desa XXXXXXXXXXXX nomor:412/318/SKCKM/2010/VIII-2016, tanggal 28 Agustus 2016. Olehnya Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Amurang untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amurang c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri dalam persidangan;

Bahwa sebelum masuk ke pokok perkara Majelis Hakim berusaha menasehati kepada Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan niat mereka untuk bercerai mengingat akan masa depan anak akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

*Putusan Nomor 000000/Pdt.G/2016/PA.Amg,  
Hal. 3 dari 14.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah mewajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh prosedur mediasi di luar persidangan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi mediasi yang telah ditempuh oleh keduanya, dengan dibantu oleh mediator dari unsur hakim yang bernama **Nurafni Anom, S.HI**, ternyata tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban atau tanggapan apapun;

Bahwa Penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan;

Bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat tersebut berupa Fotokopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXXX Kabupaten Minahasa Selatan, telah dibubuhi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, dan diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa XXXXXXXXXXXXX, Jaga III, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX Kabupaten Minahasa Selatan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat sedang Tergugat adalah menantu saksi;
  - Bahwa saksi kenal Tergugat sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 16 Juli 2012 dan pernikahannya dilaksanakan di rumah saksi;

*Putusan Nomor 000000/Pdt.G/2016/PA.Amg,  
Hal. 4 dari 14.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama 6 bulan lamanya;
- Bahwa setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan terakhir Penggugat dan anaknya kembali ke rumah saksi sampai terjadi pisah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama XXXXXXXXXXXX, dan anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah sudah tidak akur;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah saksi baik siang maupun malam;
- Bahwa saksi juga pernah ke rumah saudara Tergugat di Kotamobagu dan melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang saksi tahu penyebab dari keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena kebiasaan Tergugat yang suka minum minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa setiap Tergugat masuk ke dalam rumah tercium aroma minuman keras;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat berjudi seperti judi togel dan sabung ayam;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak terjadi perselisihan dan pertengkaran di rumah tangga Penggugat dan Tergugat diantara keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2014 yang hingga kini telah mencapai 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa sejak pisah Penggugat dan anaknya sekarang tinggal di rumah saksi sedang Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri dan Tergugat juga sudah tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya;

*Putusan Nomor 000000/Pdt.G/2016/PA.Amg,  
Hal. 5 dari 14.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai orang tua telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat untuk memperbaiki rumah tangga mereka sebanyak 1 kali namun usaha tersebut tidak berhasil;
- 2. **XXXXXXXXXXXXX**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa XXXXXXXXXXXXX, Jaga VII, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Minahasa Selatan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Penggugat sejak kecil karena saksi adalah tante Penggugat sekaligus tetangga dekat dari Penggugat dan kenal Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat pacaran;
  - Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
  - Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama XXXXXXXXXXXXX yang sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa sepengetahuan saksi awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama tinggal di rumah orang tua Penggugat rukun dan harmonis;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi mengetahui perpisahan antara Penggugat dan Tergugat karena sekarang saksi melihat Penggugat sudah kembali tinggal bersama orang tuanya;
  - Bahwa setahu saksi penyebab dari tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena kebiasaan dan perilaku Tergugat yang suka minum minuman keras dan berjudi;
  - Bahwa saksi pernah melihat kebiasaan Tergugat yang minum minuman keras sampai mabuk di acara pernikahan;
  - Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sudah 2 tahun lamanya;
  - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak pernah lagi menemui Penggugat dan anaknya;

*Putusan Nomor 000000/Pdt.G/2016/PA.Amg,  
Hal. 6 dari 14.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Penggugat dan anaknya tinggal di rumah orang tua sedang Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi sebagai tantenya pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Tergugat telah dianggap tidak mempergunakan hak-haknya lebih lanjut dipersidangan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang dijadwalkan, Penggugat maupun Tergugat telah datang menghadap di persidangan, dan oleh karenanya Majelis Hakim menasehati mereka agar bersabar dan mengurungkan keinginan mereka untuk bercerai namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2016 pasal 17 ayat 1 (satu) tentang prosedur mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi diluar persidangan;

Menimbang bahwa, mediasi di antara Penggugat dan Tergugat yang dimediasi oleh mediator dari unsur hakim bernama Nurafni Anom, S.HI, ternyata tidak berhasil, dan tidak mencapai kesepakatan. Namun demikian, telah terpenuhi maksud dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

*Putusan Nomor 000000/Pdt.G/2016/PA.Amg,  
Hal. 7 dari 14.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasehati Penggugat dan juga Tergugat di persidangan, akan tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat berupa fotokopy Buku Kutipan Akta Nikah : XXXXXXXXXXXX atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan sah apa-apa yang ada padanya, sehingga telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang itu berarti adalah pihak-pihak dalam perkara perceraian ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2013;
2. Bahwa Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2014;
4. Bahwa sejak berpisah Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan semua yang didalilkan di persidangan, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil, maka keterangan saksi tersebut harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan kebiasaan dan perilaku Tergugat yang suka mabuk-mabukkan dan berjudi;

*Putusan Nomor 000000/Pdt.G/2016/PA.Amg,  
Hal. 8 dari 14.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut saksi pertama yang juga merupakan ibu kandung Penggugat menerangkan bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut di rumah saksi, mengetahui kebiasaan Tergugat yang suka mabuk-mabukkan dan berjudi, sedangkan saksi kedua menerangkan bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi pernah melihat Tergugat minum minuman keras dan berjudi;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat juga mendalilkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2014;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, saksi pertama Penggugat membenarkan bahwasanya Penggugat dan anaknya meninggalkan Tergugat kembali ke rumah saksi pada bulan Maret 2014 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri, sedangkan saksi kedua juga mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah namun tidak tahu kapan hanya saja saat ini Penggugat dan anaknya tinggal di rumah orang tuanya sudah dua tahun lamanya;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat memndalilkan bahwa sejak berpisah Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, saksi pertama penggugat membenarkan karena selama berpisah saksi yang memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya, saksi kedua juga menerangkan bahwa Tergugat sudah tidak pernah member nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat tersebut diatas telah memenuhi syarat materilil suatu pembuktian dan masing-masing telah bersesuaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta mengenai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

*Putusan Nomor 000000/Pdt.G/2016/PA.Amg,  
Hal. 9 dari 14.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
2. Bahwa penyebab perselisihan tersebut adalah karena sikap dan perilaku Tergugat yang sering mabuk-mabukan dan berjudi;
3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Maret 2014 hingga sekarang dan sudah tidak pernah berkumpul kembali sebagaimana layaknya suami istri;
4. Bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah lahir maupun bathin terhadap Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa sebuah rumah tangga yang tidak dilandasi oleh fondasi Agama yang baik maka akan hancur rumah tangga tersebut, sebagaimana yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang masing-masing mementingkan egonya sendiri sehingga menyebabkan perpisahan diantara keduanya dan mengorbankan seorang anak yang masih membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa [vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974] dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah [vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam] tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengungkapkan firman Allah dalam Al-Quran Surat Ar-rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها

Artinya :

*Putusan Nomor 000000/Pdt.G/2016/PA.Amg,  
Hal. 10 dari 14.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah SWT, Dia telah menciptakan dari diri kamu istri-istri kamu, agar kamu dapat hidup tentram bersamanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam membina sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) dan (b) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menetapkan jatuhnya talak satu ba'in sugra Tergugat terhadap diri Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Amurang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Minahasa Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

*Putusan Nomor 000000/Pdt.G/2016/PA.Amg,  
Hal. 11 dari 14.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Amurang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Amurang Tahun Anggaran 2016 sejumlah Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Desa XXXXXXXXXXXX bertempat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXXX pada hari Kamis tanggal 06 September 2016 bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1438 H dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim, oleh kami **Nurafni Anom** sebagai Ketua Majelis, **Mirwan, S.HI.** dan **Indra Purnama Putra, S.HI.,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Dra. Sunarti Puasa** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

*Putusan Nomor 000000/Pdt.G/2016/PA.Amg,  
Hal. 12 dari 14.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

TTD

**Nurafni Anom, S.HI**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

**Mirwan, S.HI**

TTD

**Indra Purnama Putra, S.HI.,SH**

Panitera Pengganti

TTD

**Dra. Sunarti Puasa**

## Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	-
2. Proses	: Rp	50.000,-
3. Panggilan	: Rp	180.000,-
4. Redaksi	: Rp	-
5. Materai	: Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>236.000,-</b>

*(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)*

Untuk salinan yang sesuai dengan aslinya.

Amurang, Oktober 2016

Panitera,

Musa Antu, SH

*Putusan Nomor 000000/Pdt.G/2016/PA.Amg,  
Hal. 13 dari 14.*



Putusan Nomor 000000/Pdt.G/2016/PA.Amg,  
Hal. 14 dari 14.